



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
HARMONISASI ATAS RUU TENTANG PENJAMINAN**

TANGGAL 10 JUNI 2015

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 10 Juni 2015.
Pukul	: 20.15 WIB s.d 22.30 WIB.
Tempat	: Ruang Meeting Betawi, Hotel Santika Jakarta
Acara	: Pembahasan lanjutan Harmonisasi RUU tentang Penjaminan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 23 orang, izin 3 orang dari 35 orang Anggota Panja. - 1 orang wakil Pengusul RUU

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Panja Firman Soebagyo, SE., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Penjaminan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Penjaminan sebagai berikut :
1. Tim ahli melakukan restrukturisasi/pembabakan atas draft RUU yang terbagi menjadi 2 point yaitu kelembagaan dan konsepsi bisnis Model penjaminan.
 2. Setelah menambahkan bab mengenai ketentuan pidana sebagaimana masukan dari Anggota, jumlah pasalnya menjadi 62 pasal dan 18 Bab dengan tidak merubah terlalu banyak substansi materi.
 3. Ranah penjaminan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penjaminan umum dan penjaminan syariah, dan untuk penjaminan syariah diatur pada bab tersendiri dan aturan pelaksanaannya pun dipisah.
- B. Tanggapan Pengusul RUU tentang Penjaminan atas penyempurnaan draft RUU tentang Penjaminan:
1. Pengusul mengapresiasi penyempurnaan draft RUU tentang Penjaminan yang dilakukan oleh Tim Ahli, namun Pengusul juga mengingatkan Tim Ahli kiranya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dimasukkan dalam konsideran "Mengingat" sudah disesuaikan dengan substansi dari RUU tentang Penjaminan.
 2. Menerima dan menyetujui draft RUU hasil penyempurnaan Tim Ahli untuk diserahkan kepada Badan Musyawarah, sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI untuk diproses lebih lanjut.
 3. Terkait dengan keikutsertaan pihak asing/modal asing dalam bisnis model penjaminan tetap diperbolehkan dan persentasenya diatur dalam RUU ini.
 4. Diperbolehkannya modal asing ikut serta dalam bisnis penjaminan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan likuiditas.
 5. Mengenai usulan pembentukan organisasi jasa keuangan, akan dibahas pada tingkat selanjutnya.
- C. Tanggapan Anggota terhadap penyempurnaan draft RUU tentang Penjaminan:
1. Dengan adanya ketentuan batas waktu pengharmonisasian RUU tentang Penjaminan yang sudah akan mencapai batas waktunya, kiranya Panja dapat mengambil keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penjaminan.
 2. Terkait dengan pengaturan mengenai unit usaha syariah dalam RUU tentang Penjaminan, kiranya materi/isi RUU konsisten mengatur dalam pasal-pasal.
 3. Mengenai keterlibatan pihak asing/modal asing, hendaknya diatur secara jelas dan terdapat pembatasan kepemilikan modal asing tersebut dengan tujuan untuk menjaga usaha dalam negeri.

4. Diusulkan pembatasan terhadap keikutsertaan modal asing dalam bisnis penjaminan sebesar 30%.
5. Mengingat belum adanya pasal-pasal dalam RUU tentang Penjaminan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap UMKMK atas penyalahgunaan wewenang lembaga penjaminan.
6. Diperlukan organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perkembangan penyedia jasa pendamping.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja RUU tentang Penjaminan menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Keikutsertaan pihak asing/modal asing di dalam bisnis model penjaminan dibatasi, dengan persentase sebesar 30%.
2. Pandangan/masukan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam menyempurnakan hasil harmonisasi RUU tentang Penjaminan

Rapat ditutup pukul 22.30 WIB

Jakarta, 10 Juni 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001